

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor 51-K/PM I-03/AU/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supriyadi.
Pangkat / NRP : Serda/529403.
Jabatan : Ba DP.Lanud Rhf.
Kesatuan : Lanud Raja Haji Fisabilillah.
Tempat, tanggal lahir: Jambi,25 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Bintara/Tamtama Jatayu Jl.Nusantara Km.12,5
Lanud Raja Fisabilillah Tanjungpinang Kota Provinsi
Kepulauan Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

- Membaca : Berkas Perkara dari Dansatpomau Lanud RHF Nomor : POM-401/A/IDIK-04/II/2019/Satpom RHF tanggal 15 february 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud RHF selaku Papera Nomor : Kep/05/III/2019 tanggal 25 Maret 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AU/I-03/IV/2019 tanggal 08 April 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor : TAP/51-K/PM I-03/AU/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor : TAP/51-K/PM I-03/AU/V/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/51-K/PM I-03/AU/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/51-K/PMI-03/AU/ V/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/51-K/PMI-03/AU/ V/2019 tanggal 03 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



- Mendengar
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AU/I-03/IV/2019 tanggal 08 April 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“Desersi Dalam Waktu Damai“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : N I H I L
 - 2) Surat-surat :
 - 8 (Delapan) lembar Daftar Absensi Dinas Logistik Lanud Raja Haji Fisabilillah, dari bulan November 2018 s.d Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Logistik Lanud Raja Haji Fisabilillah Mayor Kal Irwan Hasibuan, SE. NRP 532476.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).
- Menimbang :
1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A-IDIK-03/XI/2018, tanggal 22 November 2018 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 6 Februari 2019 yang dibuat oleh penyidik Pom AU Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang Pekanbaru.
 2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 4 (empat) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/197/V/2019, tanggal 6 Mei 2019.
 - b. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/202/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 51-K/PM I-03/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/223/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019.
- d. Surat Panggilan Ke-4 dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : B/258/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019.

3. Bahwa dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah telah memberikan jawaban yaitu Surat dari Komandan Pangkalan TNI AU Raja Haji Fisabilillah Nomor : B/223/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 dan Surat dari Komandan Pangkalan TNI AU Raja Haji Fisabilillah Nomor : B/268/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 menyatakan bahwa Terdakwa Serda Supriyadi tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan masih dalam proses pencarian.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 4 (empat) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Di samping itu berdasarkan Surat dari Komandan Pangkalan TNI AU Raja Haji Fisabilillah Nomor : B/223/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 dan Surat dari Komandan Pangkalan TNI AU Raja Haji Fisabilillah Nomor : B/268/VIII/2019, tanggal 7 Agustus 2019 tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Serda Supriyadi tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal enam bulan februaritahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah Provinsi Kepulauan Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, Terdakwa statusnya masih berdinis sebagai Ba Dp. Lanud Raja Haji Fisabilillah, dengan pangkat Serda NRP 529403.
2. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya, tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan sekarang, sesuai dengan laporan polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-05/XII/2018/Satpom RHF tanggal 26 Desember 2018.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena adanya tes urine/narkoba yang dilakukan oleh BNN Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 di Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah, dimana urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine.
5. Bahwa Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Tanjungpinang, Batam (Prov. Kepri), Painan, Solok, Bukittinggi, Nipah panjang dan Provinsi Jambi, namun hingga saat ini belum diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah dijatuhi pidana selama 11 (sebelas) bulan berdasarkan Putusan Banding dari Pengadilan Militer I Medan, Nomor : 112-K/PMT-I/BDG/AU/IX/2018 tanggal 26 September 2018.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 26 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari .
8. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Letda Roni Hasudungan, Serma Catur Eko Pambudi dan Mayor Adm Dimas Soleh Budiharta, S.E, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.



Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keteranganitu disamakan nilainya dengan keterangansaksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keteranganpara saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acar pemeriksaantelah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangantersebuttelah dibacakanoleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidi sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Roni Hasudungan.
Pangkat/NRP : Letda Sus / 521189.
Jabatan : Ps. Kasubasi Fasint.
Kesatuan : Lanud Raja Haji Fisabilillah.
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 1 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Angkasa Loka Lanud Raja Haji Fisabilillah Jl. Brigjen Katamso Km. 2,5 Tanjungpinang Kota Prov. Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2007 di Lanud Raja Haji Fisabilillah namun tidak ada hubunganfamily/keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 15 November 2018 kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah melaksanakan tes urine/Narkoba yang dilakukan oleh BNN Provinsi Kepri dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine.
3. Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 saat melaksanakan apel pagi di kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah dan Skasi pernah menghubungi Terdakwa via Handphone Namun HP Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan sekarang.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 51-K/PM I-03/AU/V/2019



5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventasi satuan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Catur Eko Pambudi.
Pangkat/NRP : Serma/ 530948.
Jabatan : Ba Pengadaan.
Kesatuan : Lanud Raja Haji Fisabilillah.
Tempat tanggal lahir : Magetan, 20 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Rajawali Lanud Raja Haji Fisabilillah Jl. Nusantara Km. 12 Tanjungpinang Timur Prov. Kepri.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Lanud Raja Haji Fisabilillah namun tidak ada hubungan family/keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 di warung milik Saksi Jl. WR. Supratman Rt.1 Rw. 5 Km. 8 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri (depan RSUD Raja Ahmad Tabib) dan hari Kamis tanggal 29 November 2018 Saksi pernah dihubungi Terdakwa via Handphone.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Koamandan Satuannya sejak tanggal 26 November 2018 sampai sekarang.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dimas Soleh Budiharta, SE
Pangkat/NRP : Mayor Adm / 528725.
Jabatan : Kepala Dinas Personel.
Kesatuan : Lanud Raja Haji Fisabilillah.



Tempat tanggal lahir : Sumedang, 19 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Angkasa Loka Lanud Raja Haji Fisabilillah Jl. Brigjen Katamso Km. 2,5 Tanjungpinang Kota Prov. Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Lanud Raja Haji Fisabilillah namun tidak ada hubungan family/keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwatanggal 15 November 2018 kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah melaksanakan urine/Narkobayang dilakukan oleh BNN Prov. Kepri dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Methamphetamine.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama lengkap: Supriyadi, Pangkat / NRP : Serda/529403 , Jabatan : Ba Dp Lanud Rhf, Kesatuan : Lanud Raja Haji Fisabilillah, Tempat tanggal lahir : Jambi, 25 April 1982, Alamat tempat tinggal : Mess Bintara/Tamtamajatayu Jl. Nusantara Km.12,5 Lanud Raja Fisabilillah Tanjungpinang Kota Provinsi Kepulauan Riau., belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

- 8 (Delapan) lembar Daftar AbsensiDinasLogistikLanud Raja Haji Fisabilillah, dari bulan November 2018 s.d Februari 2019yang ditanda tangani oleh KepalaDinas Logistik Lanud Raja Haji Fisabilillah Mayor Kal Irwan Hasibuan,SE.NRP 532476.

Menimbang : Bahwa untuk barang bukti di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer berupa8 (Delapan) lernbar Daftar Absensi Dinas Logistik Lanud Raja Haji Fisabilillah,daribulan November2018 s.d Februari 2019 yang



ditanda tangani oleh Kepala Dinas Logistik Lanud Raja Haji Fisabilillah Mayor Kal Irwan Hasibuan, S.E. NRP 532476, juga merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang statusnya berdinasi di Lanud Raja Haji Fisabilillah dengan jabatan Ba Dp. Lanud Raja Haji Fisabilillah.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya, tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena adanya tes urine/narkoba yang dilakukan oleh BNN Provinsi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 di Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah, dimana urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine.
5. Bahwa benar Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Tanjungpinang, Batam (Prov. Kepri), Painan, Solok, Bukittinggi, Nipah panjang dan Provinsi Jambi, namun hingga saat ini belum diketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 pernah dijatuhi pidana selama 11 (sebelas) bulan berdasarkan Putusan Banding dari Pengadilan Militer I Medan, Nomor : 112-K/PMT-I/BDG/AU/IX/2018 tanggal 26 September 2018.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 26 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama 30 (tiga puluh) hari .



8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Supriyadi anggota TNI-AU yang statusnya masih berdinis aktif di Lanud Raja Haji Fisabilillah dengan jabatan Ba Dp. Lanud RHF.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud RHF selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/05/III/2019, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AU maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin “

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai “Dengan Sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan Sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang



bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Supriyadi adalah anggota TNI AU yang statusnya berdinast di Lanud Raja Haji Fisabilillah dengan jabatan Ba Dp. Lanud Raja Haji Fisabilillah.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya, tidak pernah menghubungi rekan-rekan di kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena adanya tes urine/narkoba yang dilakukan oleh BNN Prov. Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 15 November di Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah, dimana urine Terdakwa positif mengandung zat methamphetamine.
5. Bahwa benar Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Tanjung Pinang, Batam (Prov. Kepri), Painan, Solok, Bukittingi, Nipah Panjang dan Prov. Jambi, namun hingga saat ini belum di ketemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 pernah di jatuhi pidana selama 11 (sebelas) bulan berdasarkan putusan Banding dari Pengadilan Militer I Medan, Nomor : 112-k/PMT-I/BDG/AU/IX/2018.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadirannya tanpa izin " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Supriadi adalah prajurit TNI-AU dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini, Terdakwa statusnya masih berdinis sebagai Ba Dp. Lanud Raja Haji Fisabilillah, dengan pangkat Serda NRP 529403.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Kesatuan Lanud Raja Haji Fisabilillah telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Tanjung Pinang, Batam (Prov. Kepri), Painan, Solok, Bukittinggi, Nipah Panjang dan Prov. Jambi, namun hingga saat ini belum diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya, tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
7. Bahwa benar pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Lanud Raja Haji Fisabilillah



sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari’.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Lanud Raja Haji Fisabilillah sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar rentang waktu selama 73 (tujuh puluh tiga) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembena yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat



dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Raja Haji Fisabilillah selaku Atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semauanya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny; serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Pangkalan TNI AU Raja Haji Fisabilillah serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan diri sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 51-K/PM I-03/AU/V/2019



Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AU dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidanaorang yang bersalah melakukantindak pidana,tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapa insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwasingat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.

2. Bahwa perbuatanTerdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit di Satuan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap metal yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung-jawab.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan membenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanyaTerdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertibangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantumpada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 8 (delapan) lembar daftar Absensi dinas Logistik Lanud Raja Haji Fisabilillah, dari bulan Novembar 2018 s.d. bulan Februari 2019 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Logistik Lanud Raja Haji Fisabilillah Mayor Kal Irwan Hasibuan, S.E. NRP 532476.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar daftar Absensi dinas Logistik Lanud Raja Haji Fisabilillah, dari bulan Novembar 2018 s.d. bulan Februari 2019 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Logistik Lanud Raja Haji Fisabilillah Mayor Kal Irwan Hasibuan, S.E. NRP 532476 tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang



bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Supriyadi, Serda NRP 529403, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi Dalam Waktu Darurat"
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Dinas Logistik Lanud Raja Haji Fisabilillah , dari bulan November 2018 s.d. bulan Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Logistik Lanud Raja Haji Fisabilillah Mayor Kal Irwan Hasibuan NRP 532476.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 serta Idolohi, S.H Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza gutubela, S.H. Mayor Chk NRP 11010005760173 dan Panitera Pengganti Samsudin Peltu NRP 21960195130474 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Sariffuddin Tarigan, S.H.,M.H.,
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Samsudin
Peltu NRP 21960195130474

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 51-K/PM I-03/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)